



**PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR 7 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI  
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui kewajiban pembayaran pajak daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan akan diberlakukannya ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal 1 Januari 2014 perlu dilakukan upaya-upaya agar pelaksanaan pemungutannya bersifat adil dan keberpihakan kepada masyarakat wajib pajak yang mempunyai Nilai Obyek Pajak (NJOP) nilai lebih kecil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, di atas dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI  
dan  
WALIKOTA KENDARI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 46**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jumlah Nilai Obyek Pajak (NJOP) dibawah atau sama dengan Rp. 500.000.000,- ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);
- b. Jumlah Nilai Obyek Pajak diatas Rp.500.000.001 – 2.000.000.000,- ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen);
- c. Jumlah Nilai Obyek Pajak Rp. 2.000.000.000,- ke atas ditetapkan sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen).

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 31 - 12 - 2013

**WALIKOTA KENDARI,**



**H. ASRUN**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 31 - 12 - 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
KENDARI,**



**ALAMSYAH LOTUNANI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR 17**